

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan Hukum Di Indonesia Yang Mengatur tentang Pembelian Narkotika adalah sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

(3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988

2. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pembelian Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Praktek, Sanksi terhadap Tindak Pidana pelaku pembelian Narkotika Golongan I, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso memutuskan dalam putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN. Pso, Menyatakan Terdakwa Erwin R. Djafar alias AA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun denda sejumlah Rp.

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

## B. Saran-Saran

1. Perlu adanya ketegasan dari hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak Pidana Narkotika, hal ini dilakukan agar dapat memberi perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat dari bahaya Narkoba,
2. Untuk mendapatkan adanya Pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkotika Perlu diadakan peraturan pelaksana sebagai pedoman penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana di bidang narkotika

